



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
JURUSAN PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PERTUKARAN MAHASISWA PROGRAM MBKM**

Nomor: 29668/UN38.6.2/KS.01/2021

Nomor: 15.2.7/UN32.6.5.1/KS/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal 15 Februari 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Heryanto Nur Muhammad, M.Pd : Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Drs. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes : Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program pertukaran mahasiswa
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Mahasiswa	NIM	Mata Kuliah MBKM dipilih	Jadwal perkuliahan	PT Penyelenggara
1	Muhammad Nawfal Asyrof	180611636642	Micro Teaching (Drs. Sudarso, M.Pd.)	Jumat, (13.00 – 14.40)	UNESA
			Masase Olahraga (Faridha Nurhayati, S.Pd., M.Kes.)	Selasa (08.40 – 10.20)	UNESA
2	Anni Mujahidah Magfirotul Jannah	180611636581	Penjasor Adaptif	Senin (10.20 - 12.00)	UNESA
3	Muchamad Taufik Hidayatullah	180611636711	Micro Teaching (Drs. Sudarso, M.Pd.)	Jumat (13.00 - 14.40)	UNESA
4	Dwi Putri Noviardah	180611636547	Penjasor Adaptif	Senin (08.40 - 10.20)	UNESA
5	Alfitri Winda Wijayanti	180611636645	Penjasor Adaptif	Senin (08.40 - 10.20)	UNESA

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya pertukaran mahasiswa ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 15 Februari 2021 sampai dengan 25 Juni 2021.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU,



Dr. Heryanto Nur Muhammad, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Drs. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	